



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 249 TAHUN 2022
TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
UNTUK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN
BARANG DI JALAN DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL,
TERLUAR, DAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, telah diatur penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan barang di jalan dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan dilaksanakan melalui penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) DAMRI;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) DAMRI untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) DAMRI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 161);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI UNTUK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI JALAN DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN TAHUN ANGGARAN 2023.

PERTAMA : Memberikan Penugasan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan Tahun Anggaran 2023 kepada:

- a. Nama Perusahaan : Perusahaan Umum (Perum) DAMRI
- b. Dasar Pendirian : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) DAMRI
- c. Alamat Perusahaan : Jalan Matraman Raya No. 25, Jakarta Timur, 13140
- d. NPWP : 01.001.633.5-093.000
- e. Direktur Utama : Setia Nurul Milatia Moemin

- KEDUA : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, sesuai dengan lintasan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KETIGA : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan kompensasi oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- KEEMPAT : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dituangkan dalam perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan Tahun Anggaran 2023 dengan masing-masing *General Manager* (GM) Perusahaan Umum (Perum) DAMRI atau yang dikuasakan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Perusahaan Umum (Perum) DAMRI wajib:
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta peraturan perundang-undangan lainnya;
 - b. melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja/kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan Tahun Anggaran 2023 dengan masing-masing *General Manager* (GM) Perusahaan Umum (Perum) DAMRI atau yang dikuasakan;
 - c. melaksanakan pencatatan penyaluran dana biaya Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Biaya Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan Tahun Anggaran 2023 dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat; dan
8. Direksi Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.

Salinan sesuai dengan aslinya
Ptl. KEPALA BIRO HUKUM,



YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO